



P U T U S A N

Nomor 520 PK/Pid.Sus/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **HENDRA SETIAWAN alias BAKO bin MISPAN;**
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/8 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Kalilo, RT 02 RW 02,
Kelurahan Pengantigan, Kecamatan
Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 30 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SETIAWAN alias BAKO bin MISPAN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 520 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA SETIAWAN alias BAKO bin MISPAK dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta menjatuhkan denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) paket sabu-sabu berat bersih 6,08 (enam koma nol delapan) gram;
 - 12 (dua belas) potongan sedotan warna hijau;
 - 9 (sembilan) potongan sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) kresek warna putih;
 - 1 (satu) kresek warna hitam;
 - 1 (satu) tas warna hitam;
 - 1 (satu) lembar catatan penjualan sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi warna hitam IMEI 1 9900137241836, *Sim Card* 082334183739;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 27 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SETIAWAN alias BAKO bin MISPAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA SETIAWAN alias BAKO bin MISPAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 520 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) paket sabu-sabu berat bersih 6,08 (enam koma nol delapan) gram;
 - 12 (dua belas) potongan sedotan warna hijau;
 - 9 (sembilan) potongan sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) kresek warna putih;
 - 1 (satu) kresek warna hitam;
 - 1 (satu) tas warna hitam;
 - 1 (satu) lembar catatan penjualan sabu-sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi warna hitam IMEI 1 9900137241836, *Sim Card* 082334183739;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1278/PID.SUS/ 2021/PT SBY tanggal 15 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 27 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 520 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 3932 K/Pid.Sus/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa HENDRA SETIAWAN alias BAKO bin MISPAK tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Pid.PK/2023/PN Byw. *juncto* Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Byw. *juncto* Nomor 1278/PID.SUS/2021/PT SBY *juncto* Nomor 3932 K/Pid.Sus/2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022 bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 21 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 22 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 19 Oktober 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dalam memori peninjauan kembali selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 520 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, *judex juris* tidak menunjukkan adanya kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya;
- Bahwa dalil Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah merupakan perbedaan pendapat mengenai penilaian alat bukti satu saksi, sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali, tidak cukup bukti untuk dapat menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dipertimbangkan *judex facti* dalam putusannya yang dikuatkan *judex juris*;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), disebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";
- Bahwa Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah:
 1. Keterangan saksi;
 2. Keterangan ahli;
 3. Surat;
 4. Petunjuk; dan
 5. Keterangan Terdakwa;
- Bahwa minimal pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan, sekurang-kurangnya atau "paling sedikit" dibuktikan dengan "dua" alat bukti yang sah. Jadi cukup penjumlahan dari sekurang-kurangnya satu saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat atau petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling berkesesuaian, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan, bisa juga penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua saksi yang saling berkesesuaian, saling menguatkan,

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 520 PK/Pid.Sus/2023



dan bisa juga penggabungan keterangan satu saksi dengan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian;

- Bahwa dari fakta perkara *in casu* ternyata keterangan Saksi Dino Putra Dwipramana alias Curot yang mengatakan ia mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu dari Pemohon Peninjauan Kembali pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB yang diserahkan langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali di rumah Pemohon Peninjauan Kembali di Perum Villa Kertosari B-14 Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Penyerahan sejumlah sabu-sabu tersebut dari Pemohon Peninjauan Kembali dimaksudkan agar diedarkan bersama-sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali. Keterangan saksi tersebut telah dibenarkan Pemohon Peninjauan Kembali di persidangan;
- Bahwa di depan persidangan Pemohon Peninjauan Kembali memberikan keterangan bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Pemohon Peninjauan Kembali menerima 24 (dua puluh empat) paket sabu dari seseorang bernama Rogo, yang kemudian pada tanggal 21 Maret 2021 bersama Dino Putra Dwipramana, sabu-sabu tersebut diranjau (disebar/ditempatkan) di suatu tempat sesuai arahan Rogo, yang nantinya akan ada seseorang yang akan mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi Dino Putra Dwipramana dan keterangan Pemohon Peninjauan Kembali ternyata berkesesuaian dan tidak terdapat pertentangan sama sekali, sehingga telah meyakinkan Hakim bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa dengan demikian dari fakta-fakta hukum tersebut, telah cukup terpenuhi persyaratan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga *judex juris* yang menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas keterbuktian delik dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah tidak salah dan tidak mengandung kekhilafan ataupun kekeliruan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 520 PK/Pid.Sus/2023



- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3932 K/Pid.Sus/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **HENDRA SETIAWAN alias BAKO bin MISPAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **14 September 2023** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 520 PK/Pid.Sus/2023